



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4308-4322

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengalihan Hak Cipta Buku Menurut Hukum Waris Perdata Di Indonesia

Dina Andiza<sup>1✉</sup>, Siti Nurhayati<sup>2</sup>, Saimara Sebayang<sup>3</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : [dinaandiza@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:dinaandiza@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Hak Cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud memiliki aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral yang dapat dialihkan melalui pewarisan. Namun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menjelaskan dan mengatur secara rinci tata cara pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan. Adapun pengalihan Hak Cipta termasuk Hak Cipta atas Karya Buku harus diajukan dengan permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada Dirjen KI. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan hukum tentang Hak Cipta atas karya Buku dan bagaimana kajian yuridis tentang pengalihan Hak Cipta atas karya Buku ditinjau menurut Hukum Waris Perdata di Indonesia. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Hak Cipta atas karya Buku dan untuk mengetahui kajian yuridis tentang pengalihan Hak Cipta atas karya Buku ditinjau menurut Hukum Waris Perdata di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif dengan metode pengumpulan data Penelitian Kepustakaan dan jenis data dari Data Sekunder, yang berasal dari dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, internet dan peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan dapat dilakukan setelah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meninggal dunia dan warisan secara otomatis diberikan kepada Ahli Waris. Sistem Hukum Waris yang digunakan dalam pengalihan Hak Cipta adalah melalui Hukum Waris Perdata. Pengalihan Hak Cipta atas karya Buku ditinjau dari sudut Hukum Waris Perdata di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan Surat Wasiat, Perjanjian Tertulis dan ditetapkan berdasarkan Golongan Ahli Waris. Kesimpulannya diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang Ciptaan atas karya Buku dan peralihan Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara Surat Wasiat, Perjanjian Tertulis dan berdasarkan Golongan Ahli Waris yang diatur dalam KUH Perdata dan Buku dapat dijadikan warisan dalam bentuk lisensi atau royalti yang diatur dalam UUHC. Diharapkan pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Hak Cipta khususnya karya Buku dan Pencipta Buku dapat mengalihkan ciptaannya dengan mengajukan Permohonan Pendaftaran pada Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) di Jakarta atau melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah.

Kata Kunci: *Pengalihan Hak Cipta Buku, Hak Cipta Buku dan Hukum Waris Perdata.*

#### Abstract

Copyright as an intangible movable property has aspects of Economic Rights and Moral Rights that can be transferred through inheritance. However, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not explain and regulate in detail the procedures for transferring Copyright through inheritance. The transfer of Copyright including Copyright on Book Works must be submitted with a registration application at the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen KI) and announced in the Official Gazette at the Director General of IP. The problem is how the legal regulation of Copyright on Book works and how the juridical study of Copyright transfer of Book works is reviewed according to the Civil Inheritance Law in Indonesia. While the purpose of the study is to find out the legal regulation on Copyright of Book works and to find out the juridical study of the transfer of Copyright on Book works reviewed according to the Civil Inheritance Law in Indonesia. The writing of this article uses Research Normative Law Research with data collection methods Literature Research and data types from Secondary Data, derived from official documents, books, scientific journals, the internet and laws and regulations. Transfer of Copyright by inheritance can be done after the Creator or Copyright Holder passes away and the inheritance automatically passes to the Heirs. The Inheritance Law System used in the transfer of Copyright is through Civil Inheritance Law. The transfer of Copyright to Book works from the point of Civil Inheritance Law in Indonesia can be done based on Wills, Written Agreements and determined based on the Heir Group. In conclusion, the promulgation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which regulates the Work of Book works and the transfer of Copyright can be done by means of Wills, Written Agreements and based on the Group of Heirs regulated in the Civil Code and Books can be used as inheritance in the form of licenses or royalties regulated in the UUHC. It is expected that the government provides counseling to the public regarding Copyright, especially Book works and Book Creators can transfer their creations by submitting a Registration Application at the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen KI) in Jakarta or through the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the regions.

Keywords: *Transfer of Book Copyright, Book Copyright and Civil Inheritance Law.*

#### PENDAHULUAN

Setiap manusia pada dasarnya diciptakan dengan tingkat intelektualitas yang berbeda-beda. Di mana intelektualitas tersebut dapat bersifat kreatif dan eksploratif yang dihasilkan melalui usaha keras yang tidak hanya melibatkan upaya pikiran namun juga fisik dan mental [1]. Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik dan politik hukum. Jika dilihat dari segi ekonominya, Hak Kekayaan Intelektual adalah objek

kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar atau bagi hasil sesuai dengan kebutuhan ekonomi manusia.

Selain itu Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan immateriil atau hak atas benda tidak berwujud yang lahir dari kemampuan intelektual manusia berupa perpaduan antara hasil kerja kecerdasan inteligensia dan kecerdasan emosional [2]

Pasca ratifikasi TRIPs Agreement pada tahun 1995, studi tentang Hak Kekayaan Intelektual semakin berkembang menjadi banyak hal, mulai dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang sampai pada Varietas Tanaman. Kemudian, pemahaman Hak Kekayaan Intelektual di bidang hukum bukanlah sesutau hal yang dapat berdiri sendiri, melainkan dalam lapangan hukum Hak Kekayaan Intelektual ditempatkan sebagai bagian dari benda tidak berwujud dan dapat pula ditempatkan sebagai benda berwujud ketika hasil olah pikir diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga memiliki keterkaitan dengan hukum lainnya.

Sekalipun diatur dalam norma dan masing-masing Hak Kekayaan Intelektual memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, Hak Kekayaan Intelektual juga mempunyai batasan tentang hak (kebendaan) dan hak-hak yang dapat dialihkan atau pengalihan hak yang rujukannya harus dilihat dalam KUH Perdata khususnya dalam Buku II KUH Perdata tentang Benda dan Buku III KUH Perdata tentang Perikatan [3]

Terkhususnya mengenai Hak Cipta, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang yang semangatnya merujuk pada falsafah Negara Republik Indonesia yakni Pancasila dan dimuat pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, akan tetapi Undang-Undang tersebut terus mengalami beberapa kali perubahan dikarenakan banyaknya tuntutan dari berbagai pihak dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.[4]

Hak Cipta Buku adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelahiran Hak Cipta Buku diawali dari sebuah ide atau gagasan yang muncul dari kreativitas dan teknologi yang dipikirkan oleh manusia dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan emosionalnya [5]

Berdasarkan Hak Ekonomi yang diberikan pada Hak Cipta, yang memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya sedemikian rupa dengan melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi selama ia masih hidup. Selanjutnya pemberian perlindungan secara memadai atas karya ciptaannya dalam jangka waktu tertentu dapat dilakukan dengan sebuah perjanjian.

Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan sengketa apabila Pencipta dengan pengelola (pemegang) Hak Cipta yang mengadakan bagi hasil atas ciptaan atau adanya pihak lain yang melanggarnya [6]

Pada umumnya, pengalihan Hak Cipta dilakukan dengan Permohonan Pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada Dirjen KI. Apabila Pengalihan Hak tidak dicatatkan pada Dirjen KI, maka pengalihan tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Oleh karena itu undang-undang memberikan pengaturan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta eksekusi dalam memberikan izin atau mengalihkan ciptaannya kepada orang lain dengan cara mencatatkannya pada sebuah Akta Lisensi [7]

Pewarisan merupakan pengalihan hak atas harta peninggalan pewaris yang akan diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah sebagai penerima hak. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerduta menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Hak-hak yang timbul akibat pewarisan selanjutnya diatur dalam Pasal 830 KUHPerduta sampai Pasal 873 KUHPerduta dalam Buku Kedua Bab XII KUHPerduta tentang pewarisan karena kematian,

Hak yang beralih dengan cara pewarisan dapat terjadi dengan syarat pemilik atau pemegang hak (pewaris) telah meninggal dunia. Pewarisan tersebut dapat dialihkan secara lisan tanpa memerlukan surat keterangan waris (Akta Waris) terlebih dahulu, dimana segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang.[8]

Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai 3 (tiga) persyaratan, yaitu ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia dan adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris [9]

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah "penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan"[10]

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.[11]

Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengalihan Hak Cipta Buku melalui pewarisan di Indonesia serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yang disebut juga yuridis normatif.[12]

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian" mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan "Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan". Studi Kepustakaan, yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian [13]

Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*) merupakan metode kepustakaan yang digunakan untuk mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet, kamus hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya[9]

Penelitian ini menggunakan jenis data yang diperoleh dari Data Sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, laporan, Jurnal Ilmiah, internet dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan bersumber dari Data Sekunder [12]

Data Sekunder terbagi atas :

- a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan "Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia", seperti KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari literatur buku, Jurnal Ilmiah dan internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, di antaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, sejarah lahirnya Hak Cipta dilatarbelakangi oleh pengaruh tekanan politik asing dan kepentingan politik negara-negara maju. Mengingat Indonesia yang merupakan negara yang mempunyai macam-macam keberagaman budaya, berbagai karya dalam ilmu

pengetahuan, seni dan sastra, serta Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari alamnya, maka banyak pula negara-negara berkembang bahkan negara maju mengincar potensi besar tersebut dengan tujuan untuk mengeksploitasinya secara besar-besaran, memperjual-belikan sebagai produk perdagangan yang diklaim dari negara lain dan melakukan transaksi bisnis internasional dengan Indonesia pada era liberalisasi perdagangan internasional, serta memberikan sumber keuntungan ekonomi bagi negara-negara lain.

Hal ini juga akan menyebabkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat dunia terutama negara-negara berkembang maupun negara-negara maju yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan memperkuat daya saing Amerika Serikat dalam bidang teknologi [14]

Dengan demikian, untuk menghendaki perdagangan di berbagai belahan dunia dijalankan secara transparan dan berkeadilan Pasca Perang Dunia II serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Indonesia yang timbul dari Hak Kekayaan Intelektual, maka Indonesia dengan segala keharusannya (desakan politik dan ekonomi) turut serta bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) dan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Rights Organization*) serta meratifikasi kesepakatan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT 1994/WTO) yang memuat persetujuan *TRIPs Agreement* dan dijadikan sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan Hak Cipta lainnya yang berlaku di Indonesia [15]

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu serta hak terkait dengan Hak Cipta (Asian Law Group Pty. Ltd : 2011). Dengan kata lain, pengertian Hak Cipta adalah hak yang dimiliki seorang Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya [16]

Kemudian sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta (*the nature of Copyright*), yaitu meliputi Hak Milik (*Property Rights*), hak yang terbatas waktunya (*limited duration*), Hak Eksklusif (*Exclusive Right*) dan sebuah kumpulan hak lainnya yang ada di dalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of right in one work*). Adapun yang dilindungi dari Hak Cipta adalah ide yang telah terwujud dari aslinya[17]

Di Indonesia, perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang telah memiliki bentuk yang khas (*material form*), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya

yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian (*mental effort*) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dan salah satu contohnya adalah Buku [18]

yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah Hak Cipta pada tahun 1912, yaitu dengan diundangkannya *Auteurswet 1912 Staatblaad 1912* Nomor 600 yang mana undang-undang ini dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pencipta dalam bidang penerbitan buku-buku dan bidang sinematografi yang beroperasi di wilayah Kolonial Belanda pada waktu itu [19]

Meskipun undang-undang tersebut telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 UUDS 1950. Namun, pemberlakuannya hanya bersifat sementara sampai pada masa pasca kemerdekaan Indonesia dan harus diganti kembali [6]

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, maka tidaklah sesuai apabila produk hukum yang diberlakukan "bulat-bulat" berasal dari pemerintah kolonial yang selama 350 tahun memposisikan dirinya sebagai negara imperialis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut undang-undang sebelumnya dan kembali mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15 [19]

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tidak sepenuhnya memenuhi nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia, yakni Pancasila sehingga banyak ditemui terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap jenis ciptaan pada Hak Cipta yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas pencipta[19]

Selanjutnya, perkembangan dasar hukum perlindungan Hak Cipta dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta yang merupakan penyempurnaan dari produk hukum nasional sebelumnya. Salah satu bentuk penyempurnaannya terlihat pada pembentukan format dan substansi undang-undangnya yang berdasarkan ideologi Pancasila, menempatkan delik pelanggaran hukum Hak Cipta sebagai delik biasa, jangka waktu perlindungan Hak Cipta diperpanjang, memperberat ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pidana pembajakan Hak Cipta dan prioritas penanganan dalam penyelesaian berbagai permasalahan di bidang Hak Cipta (bidang musik, buku, film, dan komputer program) diberikan kepada Kamar Dagang, Industri Indonesia dan asosiasi-asosiasi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta [20]

Setelah selama kurun waktu 10 tahun berlakunya undang-undang tersebut, ternyata pelanggaran atau pembajakan Hak Cipta tidak memperlihatkan sisi yang menggembirakan. Dalam perjalanannya, apa yang semula menjadi gagasan perubahan undang-undang tersebut tidak semuanya dapat terwujud. Dengan demikian, pemerintah Indonesia merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta[20]

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan undang-undang pertama dalam bidang perlindungan Hak Cipta Indonesia pasca Indonesia meratifikasi GATT 1994/WTO, yang mana di dalamnya memuat format dan substansi yang disesuaikan dengan perjanjian *TRIPs Agreement* berikut protokol atau lampiran-lampirannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, perlindungan Hak Cipta berfokus pada pada status Hak Ciptanya yang mana jika suatu karya tidak diketahui penciptanya dan tidak atau belum diterbitkan/belum ada wujudnya, maka Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan penciptanya. Sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis berupa buku dan telah diterbitkan, maka Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh penerbit [21]

Akan tetapi, penegakan hukum (*law enforcement*) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 pada praktiknya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan aktivitas pembajakan dan pelanggaran atas karya cipta semakin marak dan mekanisme penegakan hukum dengan cara memperberat ancaman pidana masih kurang efektif[5]

Selanjutnya pemerintah Indonesia kembali mengundang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mana ruang lingkup ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta adalah kreasi intelektual *database*, buku, musik, program komputer dan lain-lain kecuali karya rekaman suara yang hanya mendapatkan perlindungan dalam hak yang berkaitan dengan Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta yang dimaksud dalam hak ini adalah Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*) pencipta. Namun perubahan pada undang-undang ini hanya lebih menekankan pada aspek pemidanaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam praktiknya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan[22]

Setelah itu, pemerintah Indonesia kembali membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai hasil kerja Badan Legislasi Nasional. Buku merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun buku merupakan suatu karya intelektual dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki hak eksklusif yang terdiri dari dua hak, yaitu Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak Eksklusif dijelaskan sebagai hak yang hanya dimiliki

Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Terikat Hak Cipta yang bebas melaksanakan Hak Cipta tersebut, sementara setiap orang atau pihak lain yang tanpa persetujuan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik terikat Hak Cipta dilarang untuk bebas melaksanakan Hak Cipta tersebut.[23]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan tentang jangka waktu perlindungan Hak Cipta secara spesifik ke beberapa subjek hukum Hak Cipta, yaitu *Pertama*, jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberlakukan kepada Pencipta selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hanya sampai 70 tahun setelah ia meninggal dunia. *Kedua*, jika Hak Cipta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka jangka waktu perlindungan Hak Ciptanya diberlakukan selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan terus berlangsung selama 70 tahun sesudah ia meninggal. *Ketiga*, jika suatu ciptaan tidak dicantumkan sama sekali nama Pencipta atau nama Pencipta tidak diketahui, maka jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberikan kepada suatu Badan Hukum selama 50 tahun sesudah ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya [24]

Mengingat perlindungan Hak Cipta juga dapat diberikan dengan cara perlindungan hukum Hak Cipta terhadap ciptaan, maka perlindungan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau terjadinya pembajakan atau penggandaan buku. Oleh karena itu, perlindungan hukum Hak Cipta dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku, menuntut ganti kerugian dan menyelesaikan sengketa Hak Cipta yang dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase atau lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [13]

Apabila dilihat dari segi hak kepemilikannya, Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, maupun sebab lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam pelaksanaannya, Hak Cipta yang beralih atau dialihkan karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, beralih secara otomatis sejak meninggalnya pemilik hak dan dapat juga dialihkan dengan Akta, yaitu hibah, wasiat, dan wakaf pada saat pewaris masih hidup [9].

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Hak Cipta karena pewarisan adalah Hukum Waris berdasarkan KUH Perdata yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain [9]. Dengan demikian, pengalihan Hak Cipta karena

pewarisan mampu mengalihkan secara keseluruhan terkait Hak Eksklusif yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta. Namun Hak Moral yang telah diterima oleh ahli waris hanya dapat dikelola dengan baik tanpa merubah ciri khas dari Pencipta.

Pada umumnya, pelaksanaan Hak Cipta yang beralih atau dialihkan karena perjanjian terjadi karena adanya keinginan dari pihak ketiga untuk menikmati manfaat dari Hak Ekonomi atas karya ciptaan Pencipta, melakukan penguasaan monopoli atas karya ciptaan dan melakukan eksploitasi atas karya ciptaan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan persetujuan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Dengan begitu, maksud dan tujuan tersebut dapat dicatat dalam suatu perjanjian tertulis atau Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Lisensi Biasa dan Lisensi Wajib ([9]

Secara umum, perjanjian tertulis dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan tenggang waktu bagi pemegang Hak Cipta atau Pihak Terkait Hak Cipta dengan pihak ketiga yang mengikatkan dirinya pada suatu perbuatan hukum dan menjadikan perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak. Sedangkan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual biasa diberikan sebagai landasan bagi praktik pelisensian di bidang Hak Cipta. Prinsip dasar yang dianut adalah kecuali diperjanjikan lain, Lisensi selalu bersifat non-eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian tertulis lainnya, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya termasuk Buku[25]

Lazimnya, dalam perjanjian lisensi biasa memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak bagi keduanya. Hak yang akan diterima oleh Pencipta sebagai pihak pemilik Hak Cipta berhak menerima royalti atau lisensi dari pihak ketiga sebagai pihak penerima lisensi melalui Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait (dalam hal ciptaan buku, yaitu penerbit) seseuai dengan jangka waktu lisensi yang sudah disepakati. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dengan pihak ketiga, kelaziman praktik yang berlaku serta memenuhi unsur keadilan yang dimuat di dalam perjanjian lisensi [25].

Di samping Lisensi Biasa, sebagai penerapan dari fungsi sosial atas hak-hak kebendaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat tentang Lisensi Wajib (*Compulsory License*), yaitu lisensi yang mewajibkan kepada Pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas

dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra [25]. Berarti perjanjian tertulis maupun Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Lisensi Biasa dan Lisensi Wajib haruslah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, dibuat di hadapan Pejabat Umum yang berwenang sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM yang tujuannya memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dari Hak Cipta tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa kepemilikan hak antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat berlangsung pada saat sudah atau belum diterbitkannya atau diumumkankannya Ciptaan yang kemudian secara otomatis beralih kepada ahli waris dan penerima wasiat apabila pengalihannya dilakukan karena pewarisan.

*Testament* (wasiat) ialah suatu Akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali secara sepihak. Adapun unsur-unsur *testament*, yaitu *Pertama*, penerimaan wasiat harus dilakukan pada saat Pewaris atau yang memberi wasiat telah meninggal dunia, ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga. *Kedua*, Wasiat dibuat dengan Akta Otentik di hadapan Notaris dan saksi-saksinya. *Ketiga*, Wasiat memuat pernyataan kehendak si Pewaris tentang apa yang dikehendaki atas harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia.

Pewarisan dengan wasiat ini dalam praktek dapat pula menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, akan tetapi para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat dikecualikan.

Surat Wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seorang calon pewaris berdasarkan... surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara *ab intestato* [9]

Dalam Hukum Perdata, perjanjian merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan terkait dengan hubungan-hubungan hukum terhadap harta kekayaan seseorang (Miru dan Pati : 2020). Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan Perikatan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta yang menyatakan bahwa "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena perjanjian tertulis". Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 16 ayat (2) tersebut yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan", yakni hanya Hak Ekonomi, sedangkan Hak Moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa Akta Notaris.

KUH Perdata mendefinisikan perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, baik tertulis maupun lisan, dimana masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Hal ini diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1314 KUH Perdata. Untuk membuat suatu perjanjian yang sah menurut hukum, maka perjanjian wajib memenuhi syarat-syarat ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat
- b. Kecakapan
- c. Hal tertentu
- d. Sebab yang halal[9]

Agar pengalihan Hak Cipta dapat dikatakan sah tetap mengikuti persyaratan sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi pengalihan Hak Cipta tersebut hanyalah Hak Ekonomi, sedangkan Hak Moral tetap melekat pada diri Pencipta. Karena Hak Moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

Seseorang yang menciptakan karya ciptaan, berupa buku pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Pada dasarnya, Pencipta berhak melarang dan melakukan pengawasan terhadap hasil karya ciptaannya yang beredar di masyarakat. Bahwa kepada Pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ataupun penemu di bidang teknologi haruslah diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas hasil karya yang diciptakan atau ditemukannya itu. Oleh karena itu, berkat Pencipta atau Penemu kita mengenal berbagai prestasi yang dituangkan dalam berbagai hasil produk ilmu, seni dan teknologi [9]

Apabila ingin mengalihkan Hak Cipta kepada ahli waris, tentunya sangat dimungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Mengingat manusia tidak ada yang hidup selamanya, namun karya-karyanya masih tetap dapat dinikmati oleh masyarakat. Kemudian telah diatur tentang peralihan Hak Cipta kepada ahli waris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memperbolehkan peralihan Hak Cipta karena warisan.

Dalam Pasal 832 KUH Perdata dinyatakan bahwa Harta Warisan dapat disita bila si

Pewaris memiliki utang. Jadi bila jumlah utang si Pewaris lebih besar daripada harta yang diwariskan/ditinggalkannya, ada kemungkinan si ahli waris tidak mendapat apa-apa dari warisan tersebut karena semua harta yang diwariskan telah disita untuk melunasi utang-utang si Pewaris [26]

Dalam hal mewaris menurut undang-undang dapat dibedakan menjadi mewaris langsung "*uit eigen/hoofde*" yang merupakan mereka atau ahli waris yang terpanggil untuk mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri dalam susunan keluarga pewaris, tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya, memberikan posisi hak kepada ahli waris untuk mewarisi serta pewaris dan ahli waris berada dalam pertalian derajat kesatu. Sedangkan mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris menggantikan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris "*bijplaatvervulling*" merupakan mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat memberi hak kepada seseorang yang mengganti dan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak orang yang diganti.[27]

Mengingat manfaat ekonomi dari Hak Eksklusif dalam bidang Hak Cipta, dimana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat memilih untuk melisensikan atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggandakan atau menjual buku, maka Pemegang Hak Cipta akan memperoleh royalti. Besarnya pembayaran royalti pada umumnya berdasarkan pada total penjualan penerima lisensi. Bagi para pihak, keuntungan ekonomis akan menjadi tujuan yang utama dan mendatangkan keuntungan yang bersifat ekonomis bagi negara [28]

Royalti yang merupakan aset tidak berwujud yang berisi klaim atas tagihan uang di masa yang akan datang dan dapat diasumsikan sebagai aset keuangan. Aset adalah hal yang bernilai ekonomis yang dimiliki oleh Penulis Buku berupa uang dari persentase harga jual buku dikalikan jumlah buku yang terjual. Royalti yang memiliki nilai ekonomis tersebut juga termasuk karakteristik suatu benda yang dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang dan harta peninggalan bagi ahli waris. Artinya, suatu saat apabila Debitur atau Pewaris tidak dapat melunasi utangnya, maka benda tersebut dapat dijual oleh bank untuk pelunasan hutang-hutang di bank dan harta peninggalan yang diperolehnya hanya sebagai keuntungan bagi ahli waris[28]

## SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang karya ciptaan Buku dan pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara wasiat, perjanjian tertulis dan

berdasarkan golongan ahli waris yang diatur di dalam KUH Perdata serta Hak Cipta Buku dapat dijadikan harta peninggalan dalam bentuk lisensi atau royalti yang diatur menurut UUHC.

Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Hak Cipta, terutama karya Buku dan Pencipta Buku dapat mengalihkan ciptaannya dengan melakukan Permohonan Pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) di Jakarta atau melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM di daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- S. D. Sinuraya, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." Deepublish, 2019.
- M. Djumhana, R. Djubaedillah, and H. M. Intelektual, "Sejarah," *Teor. dan Prakt. di Indones. PT Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2014.
- D. HKI, "Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual," *Jakarta, ditjen HKI-ECAP II*, 2006.
- H. C. Sophar Maru Hutagalung, "Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan," *Sinar Graf. Jakarta*, 2012.
- O. K. Saidin, "Aspek hukum hak kekayaan intelektual:(Intellectual property rights)," 2010.
- M. Suyud, "Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement," *Bogor Ghalia Indones.*, 2010.
- P. Syarifin and D. Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- R. Murniati, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Dibidang Hak Kekayaan Intelektual," *FIAT JUSTISIA J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 3, 2010.
- Z. Ali, "Pelaksanaan hukum waris di Indonesia," 2008.
- P. M. Hadjon and P. H. B. R. Indonesia, "dan Tatiek Sri Djatmiati," *Argumentasi Huk.*, 2005.
- D. S.-H. Philips, "Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum," *Alf. Bandung*, 2013.
- S. Soekanto, "Pengantar penelitian hukum," *(No Title)*, 2006.
- S. Rahardjo, "Negara hukum: yang membahagiakan rakyatnya," 2009.
- M. S. Lubis, *Serba serbi politik dan hukum*. Mandar Maju, 1989.
- S. Arief and A. Sasono, "Indonesia: ketergantungan dan keterbelakangan," *(No Title)*, 1981.
- A. U. Sitorus, "Hak cipta dan perpustakaan," *IQRA J. Perpust. dan Inf.*, vol. 9, no. 2, pp. 252–267, 2016.

- O. Hasibuan, *Hak cipta di Indonesia: tinjauan khusus, hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society*. Alumni, 2008.
- A. Chosyali, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Refleks. Huk. J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 49–66, 2018.
- R. Usman, "Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia," (*No Title*), 2003.
- I. Adams, "Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan," *Ali Noerzaman, Yogyakarta CV. Qalam*, 2004.
- S. Gautama, "Ketentuan Peraturan Pelaksanaan UUPA tentang HGU, HGB, Hak Pakai, hak Tanggungan, Rumah Tempat Tinggal Orang Asing dan Rumah Susun." Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- E. A. Layndra, A. M. Ramli, E. Damian, and I. B. Maulana, "Legal Protection of Copyright Content in Digital Technology-Based Creative Economy Business in the Industrial Revolution 5.0 Era in Indonesia: 10.2478/bjlp-2022-004110," *Balt. J. Law Polit.*, vol. 15, no. 4, pp. 1277–1297, 2022.
- T. H. Marbun, T. K. DEVI, and W. WINDHA, "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap karya cipta lagu dan musik dalam bentuk ringtone pada telepon seluler," *Transpar. J. Econ. Law*, vol. 1, no. 1, p. 14693, 2013.
- S. Gatot, "Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum." Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010.
- V. S. Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010.
- S. J. Fransiskus, "Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Priv.*, vol. 4, no. 2, 2016.
- A. Muhamad, "Hukum perdata indonesia," 1993.
- S. Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi (Edisi Revisi)*. UIR Press, 2017.